



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. MAULLANA AL FIALDO ALIAS ALDO BIN M RUSLI
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/8 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tunas Muda Rt.09, Rw.06 kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pkb tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pkb tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pkb tanggal 5 April 2022 tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pkb dengan metode elektronik;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Maullana Al Fialdo Als Aldo Bin M. Rusli terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. Maullana Al Fialdo Als Aldo Bin M. Rusli, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa M.Maullana Al Fialdo Alias Aldo Bin M. Rusli secara bersama-sama dengan Anak Saksi M. Rifan Sidik Bin M. Sidik (berkas perkara inkracht), pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di Jalan Kauman Rt.37 Kelurahan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pkb



dimiliki secara melawan hukum, **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** Perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 11.00 wib, pada saat itu Terdakwa M.Maullana Al Fialdo Alias Aldo Bin M. Rusli bersama dengan Anak Saksi Rifan Sidik Bin M. Sidik sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi M. Rifan Sidik Bin M. Sidik di Jalan Kauman Kelurahan Talang Keramat, saat itu Terdakwa M.Maullana Al Fialdo Alias Aldo Bin M. Rusli mengemudikan sepeda motor membonceng Anak Saksi M. Rifan Sidik Bin M. Sidik, setiba di lokasi kejadian Terdakwa M.Maullana Al Fialdo Alias Aldo Bin M. Rusli melihat saksi korban Evriansyah Bin Syaiful Anwar sedang duduk dan memegang handphone, lalu terdakwa M.Maullana Al Fialdo Alias Aldo Bin M. Rusli berkata kepada Anak Saksi M. Rifan Sidik Bin M. Sidik " NAH FAN, ADO BUDAK MAEN HP, LAJUKE APO?, lalu Anak Saksi M. Rifan Sidik Bin M. Sidik menjawab "PAYO", selanjutnya Terdakwa M.Maullana Al Fialdo Alias Aldo Bin M. Rusli memutarakan sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati saksi korban yang pada saat itu sedang duduk di dekat pondok di pinggir Jalan Kauman, dimana pada saat itu suasana di lokasi kejadian sepi, selanjutnya Anak Saksi M. Rifan Sidik Bin M. Sidik turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban, lalu Anak Saksi M. Rifan Sidik Bin M. Sidik berkata kepada saksi korban "JOK, MINJEM HP JOK", lalu dijawab saksi korban "AI, DAK AH", selanjutnya Anak Saksi M. Rifan Sidik Bin M. Sidik berkata lagi "DENGET BAE AKU NAK COD, NELPON, WA DENGET!, dijawab saksi korban "AI DAK AH..." sambil meninggalkan pondok menuju sepeda motornya untuk pergi, namun di cegah oleh Terdakwa M.Maullana Al Fialdo Alias Aldo Bin M. Rusli pada saat itu sedang berada di atas sepeda motor, lalu Terdakwa M.Maullana Al Fialdo Alias Aldo Bin M. Rusli turun dari sepeda motornya dan mendekati saksi korban dan berkata "MANO HP KAU, SINIKELAH", dijawab saksi korban "DAK GALAK", lalu Terdakwa M.Maullana Al Fialdo Alias Aldo Bin M. Rusli langsung mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, pada saat itu Anak Saksi M. Rifan Sidik Bin M. Sidik langsung mengambil handphone milik saksi korban, setelah mendapatkan handphone tersebut, lalu Anak Saksi M. Rifan Sidik Bin M. Sidik



langsung naik ke sepeda motor disusul oleh Terdakwa Maulana Afrialdo Alias Aldo, setelah naik keatas motor, kemudian kami meninggalkan saksi korban, pada saat itu saksi korban langsung mengejar Terdakwa M.Maullana Al Fialdo Alias Aldo Bin M. Rusli dan Anak Saksi M. Rifan Sidik Bin M. Sidik sambil berteriak "MALING...MALING", selanjutnya sekira 500 meter dari lokasi kejadian saksi korban berusaha menabrak Terdakwa M.Maullana Al Fialdo Alias Aldo Bin M. Rusli dan Anak Saksi M. Rifan Sidik Bin M. Sidik dari belakang dan mengenai spakboard sepeda motor bagian belakang sehingga plat nomor polisi sepeda motor Anak Saksi M. Rifan Sidik Bin M. Sidik terlepas dan saksi korban terjatuh, sedangkan Terdakwa M.Maullana Al Fialdo Alias Aldo Bin M. Rusli dan Anak Saksi M. Rifan Sidik Bin M. Sidik tidak jatuh dan langsung meninggalkan saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa M.Maullana Al Fialdo Alias Aldo Bin M. Rusli dan Anak Saksi M. Rifan Sidik Bin M. Sidik tersebut mengakibatkan saksi korban saksi korban Evriansyah Bin Syaiful Anwar mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa M. Maullana Al Fialdo Alias Aldo Bin M. Rusli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaipul Anwar, S Bin Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa persidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa dan Pelaku Anak kepada anak kandung Saksi yaitu Anak Korban Evriansyah Bin Syaipul Anwar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Kauman RT.37 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa awalnya pada saat Saksi berada di rumah Saksi, ada warga yang datang mengantar Anak Korban dengan membawa plat nomor polisi BG 5388 ADH, saat itu Saksi melihat keadaan Anak Korban terdapat luka memar di leher dan tengkuknya, kemudian Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban dibegal oleh Terdakwa dan Pelaku Anak pada saat Anak Korban sedang



duduk-duduk sambil main handphone di atas motor Anak Korban di Jalan Kauman Kecamatan Talang Keramat, Anak Korban bercerita bahwa pada saat Anak Korban sedang duduk-duduk di atas motornya, datang 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Pelaku Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, kemudian Pelaku Anak turun dari sepeda motornya dan mendekati Anak Korban, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di atas motor, kemudian Pelaku Anak mengatakan kepada Anak Korban "Jok, minjem HP Jok", dan dijawab Anak Korban "ai dak ah", lalu Pelaku Anak berkata lagi "denget bae aku nak COD, nelpon WA denget", dan Anak Korban kembali berkata "Ai dak ah", kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Anak Korban dan kemudian berkata "mana hp kau, sinikelah", dan dijawab Anak Korban "dak galak", kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban, kemudian terjadi saling pukul antara Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Pelaku Anak memukul bagian kepala Anak Korban dan kemudian Anak Korban terjatuh ke arah sepeda motor Anak Korban yang sedang terparkir, kemudian sepeda motor Anak Korban terjatuh dan handphone yang saat itu dipegang oleh Anak Korban juga terlepas dari tangan Anak Korban, kemudian Pelaku Anak langsung mengambil handphone milik Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa dan Pelaku Anak langsung naik ke sepeda motor dan pergi meninggalkan Anak Korban, saat itu Anak Korban dengan mengendarai sepeda motornya berusaha mengejar Terdakwa dan Pelaku Anak sambil berteriak "maling-maling", kemudian sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian Anak Korban menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Pelaku Anak dari belakang sehingga plat nomor polisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Pelaku Anak yaitu BG 5388 ADH terlepas, kemudian Anak Korban terjatuh dari sepeda motornya, sedangkan Terdakwa dan Pelaku Anak tidak terjatuh dan berhasil melarikan diri, kemudian Anak Korban mengambil plat nomor polisi yang terlepas tersebut dan membawanya pulang ke rumah Saksi, kemudian setelah mendengar cerita dari Anak Korban tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa handpone yang dibawa lari Terdakwa dan Pelaku Anak adalah handphone merk Realme Type C12 warna biru tua yang merupakan milik Anak Korban, dan Anak Korban tidak memberikan izin kepada Terdakwa ataupun Pelaku Anak untuk membawa handphone milik Anak Korban;
- Bahwa kerugian yang timbul akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah biaya pengobatan luka-luka yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami Anak Korban sejumlah Rp500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah), jadi total semuanya sejumlah R3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi Evriansyah Bin Syaipul Anwar (didampingi Saksi Syaipul Anwar, S Bin Salim), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa dan Pelaku Anak kepada Anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Kauman RT.37 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Pelaku Anak;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Pelaku Anak adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C12 warna biru tua;
- Bahwa awalnya pada saat Anak Saksi sedang duduk-duduk seorang diri sambil bermain handphonenya di Jalan Kauman RT.37 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian lewat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Pelaku Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, kemudian Terdakwa dan Pelaku Anak memutar balik sepeda motornya ke arah Anak Saksi, setelah itu Pelaku Anak turun dari sepeda motor dan mendekati Anak Saksi, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di atas motor, kemudian Pelaku Anak mengatakan kepada Anak Saksi "Jok, minjem HP Jok", dan dijawab Anak Saksi "ai dak ah", lalu Pelaku Anak berkata lagi "denget bae aku nak COD, nelpon WA denget", dan Anak Saksi kembali berkata "Ai dak ah", kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Anak Saksi dan kemudian berkata "mana hp kau, sinikelah", dan dijawab Anak Saksi "dak galak", kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Anak Saksi, kemudian terjadi saling pukul antara Terdakwa dan Anak Saksi, kemudian Pelaku Anak memukul bagian kepala Anak Saksi dan kemudian Anak Saksi terjatuh ke arah sepeda motor Anak Saksi yang sedang terparkir, kemudian sepeda motor Anak Saksi terjatuh dan handphone yang saat itu dipegang oleh Anak Saksi juga terlepas dari tangan Anak Saksi, kemudian Pelaku Anak langsung

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pkb



mengambil handphone milik Anak Saksi tersebut, kemudian Terdakwa dan Pelaku Anak langsung naik ke sepeda motor dan pergi meninggalkan Anak Saksi, saat itu Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motornya berusaha mengejar Terdakwa dan Pelaku Anak sambil berteriak “*maling-maling*”, kemudian sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian Anak Saksi menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Pelaku Anak dari belakang sehingga plat nomor polisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Pelaku Anak yaitu BG 5388 ADH terlepas, kemudian Anak Saksi terjatuh dari sepeda motornya, sedangkan Terdakwa dan Pelaku Anak tidak terjatuh dan berhasil melarikan diri, kemudian Anak Saksi mengambil plat nomor polisi yang terlepas tersebut dan membawanya pulang ke rumahnya, dimana Anak Saksi pulang ke rumah diantar oleh orang lain yang melihat kejadian Anak Saksi jatuh dari sepeda motor;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi mengalami luka-luka pada bagian leher dan kepala, dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C12 warna biru tua;
- Bahwa kerugian yang timbul akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah biaya pengobatan luka-luka yang dialami Anak Saksi sejumlah Rp500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah), jadi total semuanya sejumlah R3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Pelaku Anak untuk membawa handphone milik Anak Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa dan Pelaku Anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Kauman RT.37 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Pelaku Anak ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C12 warna biru tua milik Anak Korban Evriansyah Bin Syaipul Anwar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pkb



- Bahwa awalnya dengan berboncengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BG 5388 ADH Terdakwa dan Pelaku Anak ingin melihat balapan motor, namun karena sepi kemudian Terdakwa dan Pelaku Anak tidak jadi menonton dan hendak pulang, namun pada saat di perjalanan pulang, Terdakwa melihat Anak Korban Evriansyah Bin Syaipul Anwar sedang duduk-duduk sambil main handphone, kemudian Terdakwa mengajak Pelaku Anak mengambil handphone milik Anak Korban, dan Pelaku Anak menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa memutar sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati Anak Korban, kemudian Pelaku Anak turun dari sepeda motor dan mendekati Anak Korban, kemudian Pelaku Anak berkata kepada Anak Korban "Jok, minjem HP Jok", dan dijawab Anak Korban "ai dak ah", lalu Pelaku Anak berkata lagi "denget bae aku nak COD, nelpon WA denget", dan Anak Korban kembali berkata "Ai dak ah", kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Anak Korban dan kemudian berkata "mana hp kau, sinikelah", dan dijawab Anak Korban "dak galak", kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban, kemudian terjadi saling pukul antara Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Pelaku Anak mendorong tubuh Anak Korban ke arah sepeda motor Anak Korban yang terparkir, kemudian Anak Korban dan sepeda motornya terjatuh dan handphone yang saat itu dipegang Anak Korban terlepas dari tangan Anak Korban, kemudian Pelaku Anak langsung mengambil handphone milik Anak Korban tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan Pelaku Anak langsung naik ke sepeda motornya dan pergi meninggalkan Anak Korban, kemudian saat itu Anak Korban dengan mengendarai sepeda motornya berusaha mengejar Terdakwa dan Pelaku Anak sambil berteriak "maling-maling", kemudian sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian Anak Korban berusaha menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Pelaku Anak dari belakang dan mengenai spakboard sepeda motor bagian belakang sehingga plat nomor polisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Pelaku Anak terlepas, dan Anak Korban saat itu terjatuh, sedangkan Terdakwa dan Pelaku Anak tidak ikut terjatuh, dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Pelaku Anak pergi menuju Pasar Kuto Palmebang untuk menjual handphone Anak Korban, kemudian handphone Anak Korban laku terjual dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dari hasil penjualan handphone dibelikan rokok dan bahan bakar sepeda motor, kemudian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi rata, dimana Terdakwa dan Pelaku Anak masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan Pelaku Anak pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Anak Korban tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Pelaku Anak untuk membawa handphone milik Anak Korban;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Pelaku Anak kendarai pada saat kejadian adalah sepeda motor milik Bibi dari Pelaku Anak;
- Bahwa dalam kejadian tersebut peran Terdakwa adalah orang yang mencekik Anak Korban dan yang mengendarai sepeda motor, sedangkan peran Pelaku Anak adalah yang mendorong Anak Korban dan mengambil handphone Anak Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Kauman RT.37 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa dan Pelaku Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C12 warna biru tua milik Anak Korban Evriansyah Bin Syaipul Anwar;
- Bahwa awalnya dengan berboncengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BG 5388 ADH Terdakwa dan Pelaku Anak ingin melihat balapan motor, namun karena sepi kemudian Terdakwa dan Pelaku Anak tidak jadi menonton dan hendak pulang, namun pada saat di perjalanan pulang, Terdakwa melihat Anak Korban Evriansyah Bin Syaipul Anwar sedang duduk-duduk sambil main handphone, kemudian Terdakwa mengajak Pelaku Anak mengambil handphone milik Anak Korban, dan Pelaku Anak menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa memutar sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati Anak Korban, kemudian Pelaku Anak turun dari sepeda motor dan mendekati Anak Korban, kemudian Pelaku Anak berkata kepada Anak Korban "Jok, minjem HP Jok", dan dijawab Anak Korban "ai dak ah", lalu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaku Anak berkata lagi “*denget bae aku nak COD, nelpon WA denget*”, dan Anak Korban kembali berkata “*Ai dak ah*”, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Anak Korban dan kemudian berkata “*mana hp kau, sinikelah*”, dan dijawab Anak Korban “*dak galak*”, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban, kemudian terjadi saling pukul antara Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Pelaku Anak mendorong tubuh Anak Korban ke arah sepeda motor Anak Korban yang terparkir, kemudian Anak Korban dan sepeda motornya terjatuh dan handphone yang saat itu dipegang Anak Korban terlepas dari tangan Anak Korban, kemudian Pelaku Anak langsung mengambil handphone milik Anak Korban tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan Pelaku Anak langsung naik ke sepeda motornya dan pergi meninggalkan Anak Korban, kemudian saat itu Anak Korban dengan mengendarai sepeda motornya berusaha mengejar Terdakwa dan Pelaku Anak sambil berteriak “*maling-maling*”, kemudian sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian Anak Korban berusaha menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Pelaku Anak dari belakang dan mengenai spakboard sepeda motor bagian belakang sehingga plat nomor polisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Pelaku Anak terlepas, dan Anak Korban saat itu terjatuh, sedangkan Terdakwa dan Pelaku Anak tidak ikut terjatuh, dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Pelaku Anak pergi menuju Pasar Kuto Palmebang untuk menjual handphone Anak Korban, kemudian handphone Anak Korban laku terjual dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dari hasil penjualan handphone dibelikan rokok dan bahan bakar sepeda motor, kemudian sisanya sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi rata, dimana Terdakwa dan Pelaku Anak masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan Pelaku Anak pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa dalam kejadian tersebut peran Terdakwa adalah orang yang mencekik Anak Korban dan yang mengendarai sepeda motor, sedangkan peran Pelaku Anak yang mendorong Anak Korban dan mengambil handphone Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Pelaku Anak untuk membawa handphone milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah M. Maullana Al Fialdo Alias Aldo Bin M Rusli, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Kauman RT.37 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa dan Pelaku Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C12 warna biru tua milik Anak Korban Evriansyah Bin Syaipul Anwar;

Menimbang, bahwa awalnya dengan berboncengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BG 5388 ADH Terdakwa dan Pelaku Anak ingin melihat balapan motor, namun karena sepi kemudian Terdakwa dan Pelaku Anak tidak jadi menonton dan hendak pulang, namun pada saat di perjalanan pulang, Terdakwa melihat Anak Korban Evriansyah Bin Syaipul Anwar sedang duduk-duduk sambil main handphone, kemudian Terdakwa mengajak Pelaku Anak mengambil handphone milik Anak Korban, dan Pelaku Anak menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa memutar sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati Anak Korban, kemudian Pelaku Anak turun dari sepeda motor dan mendekati Anak Korban, kemudian Pelaku Anak berkata kepada Anak Korban "*Jok, minjem HP Jok*", dan dijawab Anak Korban "*ai dak ah*", lalu Pelaku Anak berkata lagi "*denget bae aku nak COD, nelpon WA denget*", dan Anak Korban kembali berkata "*Ai dak ah*", kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Anak Korban dan kemudian berkata "*mana hp kau, sinikelah*", dan dijawab Anak Korban "*dak galak*", kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban, kemudian terjadi saling pukul antara Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Pelaku Anak mendorong tubuh Anak Korban ke arah sepeda motor Anak Korban yang terparkir, kemudian Anak Korban dan sepeda motornya terjatuh dan handphone yang saat itu dipegang Anak Korban terlepas dari tangan Anak Korban, kemudian Pelaku Anak langsung mengambil handphone

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pkb



milik Anak Korban tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan Pelaku Anak langsung naik ke sepeda motornya dan pergi meninggalkan Anak Korban, kemudian saat itu Anak Korban dengan mengendarai sepeda motornya berusaha mengejar Terdakwa dan Pelaku Anak sambil berteriak “*maling-maling*”, kemudian sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian Anak Korban berusaha menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Pelaku Anak dari belakang dan mengenai spakboard sepeda motor bagian belakang sehingga plat nomor polisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Pelaku Anak terlepas, dan Anak Korban saat itu terjatuh, sedangkan Terdakwa dan Pelaku Anak tidak ikut terjatuh, dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Pelaku Anak pergi menuju Pasar Kuto Palmebang untuk menjual handphone Anak Korban, kemudian handphone Anak Korban laku terjual dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dari hasil penjualan handphone dibelikan rokok dan bahan bakar sepeda motor, kemudian sisanya sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi rata, dimana Terdakwa dan Pelaku Anak masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan Pelaku Anak pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan tempat dan perpindahan penguasaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C12 warna biru tua yang merupakan milik Anak Korban, dimana semula berada dalam genggaman tangan Anak Korban dan selanjutnya karena Anak Korban didorong oleh Pelaku Anak hingga Anak Korban terjatuh dan handphone milik Anak Korban terlepas dari genggaman tangan Anak Korban dan kemudian diambil serta dibawa oleh Pelaku Anak dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* menurut Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C12 warna biru tua yang merupakan milik Anak Korban dilakukan Pelaku Anak dan Terdakwa tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah serta bertentangan dengan kehendak Anak Korban selaku pemilik barang, dan Anak Korban tidak pernah memberikan izin kepada Pelaku Anak dan Terdakwa untuk mengambil ataupun membawa handphone milik Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka *unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dalam pasal ini yang dimaksud pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah ancaman kekerasan fisik yang belum benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan pelaku bahwa dengan ancaman itu korban belum tidak berdaya. Meskipun belum diwujudkan, ancaman kekerasan sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya disebabkan oleh keyakinan yang timbul dari dalam diri korban bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan dipergunakan jika korban menentang apa yang dikehendaki pelaku;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dari si pelaku yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan melarikan diri apabila tertangkap tangan, atau supaya barang yang dicuri tetap ada dalam penguasaannya. Selanjutnya kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan kepada orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Kauman RT.37 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa dan Pelaku Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C12 warna biru tua milik Anak Korban Evriansyah Bin Syaipul Anwar;

Menimbang, bahwa awalnya dengan berboncengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BG 5388 ADH Terdakwa dan Pelaku Anak ingin melihat balapan motor, namun karena sepi kemudian Terdakwa dan Pelaku Anak tidak jadi menonton dan hendak pulang, namun pada saat di perjalanan pulang, Terdakwa melihat Anak Korban Evriansyah Bin Syaipul Anwar sedang duduk-duduk sambil main handphone, kemudian Terdakwa mengajak Pelaku Anak mengambil handphone milik Anak Korban, dan Pelaku Anak menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa memutar sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati Anak Korban, kemudian Pelaku Anak turun dari sepeda motor dan mendekati Anak Korban, kemudian Pelaku Anak berkata kepada Anak Korban "Jok, minjem HP Jok", dan dijawab Anak Korban "ai dak ah", lalu Pelaku Anak berkata lagi "denget bae aku nak COD, nelpon WA denget", dan Anak Korban kembali berkata "Ai dak ah", kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Anak Korban dan kemudian berkata "mana hp kau, sinikelah", dan dijawab Anak Korban "dak galak", kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban, kemudian terjadi saling pukul antara Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Pelaku Anak mendorong tubuh Anak Korban ke arah sepeda motor Anak Korban yang terparkir, kemudian Anak Korban dan sepeda motornya terjatuh dan handphone yang saat itu dipegang Anak Korban terlepas dari tangan Anak Korban, kemudian Pelaku Anak langsung mengambil handphone milik Anak Korban tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan Pelaku Anak langsung naik ke sepeda motornya dan pergi meninggalkan Anak Korban, kemudian saat itu Anak Korban dengan mengendarai sepeda motornya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pkb



berusaha mengejar Terdakwa dan Pelaku Anak sambil berteriak “*maling-maling*”, kemudian sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian Anak Korban berusaha menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Pelaku Anak dari belakang dan mengenai spakboard sepeda motor bagian belakang sehingga plat nomor polisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Pelaku Anak terlepas, dan Anak Korban saat itu terjatuh, sedangkan Terdakwa dan Pelaku Anak tidak ikut terjatuh, dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Pelaku Anak pergi menuju Pasar Kuto Palmebang untuk menjual handphone Anak Korban, kemudian handphone Anak Korban laku terjual dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dari hasil penjualan handphone dibelikan rokok dan bahan bakar sepeda motor, kemudian sisanya sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi rata, dimana Terdakwa dan Pelaku Anak masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan Pelaku Anak pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Anak Korban tidak memberikan izin kepada Terdakwa ataupun Pelaku Anak untuk meminjam handphone milik Anak Korban, mengakibatkan Terdakwa dan Pelaku Anak tidak dapat menguasai handphone milik Anak Korban, sehingga Terdakwa kemudian mencekik leher Anak Korban, dan Pelaku Anak mendorong tubuh Anak Korban agar Anak Korban terjatuh, dan dari terjatuhnya Anak Korban mengakibatkan terlepasnya handphone milik Anak Korban dari genggaman tangan Anak Korban, sehingga Terdakwa dan Pelaku Anak mengambil dan membawa pergi handphone milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, oleh karena itu menurut Hakim *unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kwantitas dari pelaku suatu delik, yang dalam hal ini delik yang dilakukan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, dimana delik tersebut harus dilakukan minimal 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Kauman RT.37 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa dan Pelaku Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C12 warna biru tua milik Anak Korban Evriansyah Bin Syaipul Anwar;

Menimbang, bahwa awalnya dengan berboncengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BG 5388 ADH Terdakwa dan Pelaku Anak ingin melihat balapan motor, namun karena sepi kemudian Terdakwa dan Pelaku Anak tidak jadi menonton dan hendak pulang, namun pada saat di perjalanan pulang, Terdakwa melihat Anak Korban Evriansyah Bin Syaipul Anwar sedang duduk-duduk sambil main handphone, kemudian Terdakwa mengajak Pelaku Anak mengambil handphone milik Anak Korban, dan Pelaku Anak menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa memutar sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati Anak Korban, kemudian Pelaku Anak turun dari sepeda motor dan mendekati Anak Korban, kemudian Pelaku Anak berkata kepada Anak Korban "*Jok, minjem HP Jok*", dan dijawab Anak Korban "*ai dak ah*", lalu Pelaku Anak berkata lagi "*denget bae aku nak COD, nelpon WA denget*", dan Anak Korban kembali berkata "*Ai dak ah*", kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Anak Korban dan kemudian berkata "*mana hp kau, sinikelah*", dan dijawab Anak Korban "*dak galak*", kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban, kemudian terjadi saling pukul antara Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Pelaku Anak mendorong tubuh Anak Korban ke arah sepeda motor Anak Korban yang terparkir, kemudian Anak Korban dan sepeda motornya terjatuh dan handphone yang saat itu dipegang Anak Korban terlepas dari tangan Anak Korban, kemudian Pelaku Anak langsung mengambil handphone milik Anak Korban tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan Pelaku Anak langsung naik ke sepeda motornya dan pergi meninggalkan Anak Korban, kemudian saat itu Anak Korban dengan mengendarai sepeda motornya berusaha mengejar Terdakwa dan Pelaku Anak sambil berteriak "*maling-maling*", kemudian sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian Anak Korban berusaha menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Pelaku Anak dari belakang dan mengenai spakboard sepeda motor bagian

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pkb



belakang sehingga plat nomor polisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Pelaku Anak terlepas, dan Anak Korban saat itu terjatuh, sedangkan Terdakwa dan Pelaku Anak tidak ikut terjatuh, dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Pelaku Anak pergi menuju Pasar Kuto Palmebang untuk menjual handphone Anak Korban, kemudian handphone Anak Korban laku terjual dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dari hasil penjualan handphone dibelikan rokok dan bahan bakar sepeda motor, kemudian sisanya sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi rata, dimana Terdakwa dan Pelaku Anak masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan Pelaku Anak pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah orang yang mencekik Anak Korban dan yang mengendarai sepeda motor, sedangkan peran Pelaku Anak adalah yang mendorong Anak Korban dan mengambil handphone Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C12 warna biru tua yang merupakan milik Anak Korban Evriansyah Bin Syaipul Anwar sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa dan Pelaku Anak secara bersama-sama dengan peran masing-masing yang berbeda, sehingga dengan demikian menurut Hakim *unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. MAULLANA AL FIALDO ALIAS ALDO BIN M RUSLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. MAULLANA AL FIALDO ALIAS ALDO BIN M RUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh kami, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Haryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20